



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SILAUT

KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025–2029



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT**

Jln. Raya Lintas Padang–Bengkulu Km 249, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25674
Laman <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>
Email: kecamatan@gmail.com



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

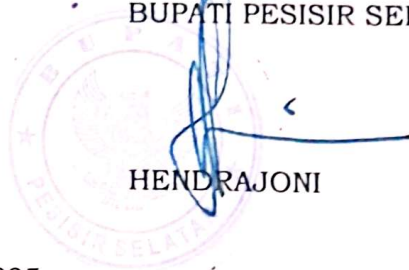
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

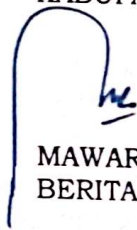
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Silaut ini dapat diselesaikan penyusunanya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka disusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Silaut ini merupakan bentuk perencanaan yang lebih operasional sebagai bentuk aktualisasi peran PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun strategi dan rencana aksi untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029. Dengan menyusun Renstra PD Kecamatan Silaut ini diharapkan terjadi akselerasi pembangunan dari segenap pemangku kepentingan sehingga percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 dapat terealisasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Tanpa dukungan kontribusi dari para stakeholder, mustahil Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen ini akan menjadi salah satu sarana mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih.



Silaut, 30 Desember 2025
Camat Silaut,

AFIZEN, S.Sos.

Penata Tk.I / III.d

NIP. 197206051993031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	39
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	40
2.2.1. Permasalahan	40
2.2.2. Isu Strategis	42
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 54
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...	54
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
3.2.1. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	58
3.2.2. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	59
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 63
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	63
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan	86
4.2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	86
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci	87
 BAB V PENUTUP	 89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.....	8
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin di Kecamatan Silaut Tahun 2024	9
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Silaut	28
Tabel 2.4	Data Pegawai Kecamatan Silaut.....	29
Tabel 2.5	Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal	30
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana yang Tersedia.....	21
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	34
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	35
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	41
Tabel 2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	53
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.....	56
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029	58
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	61
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	64



Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030	71
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun renja perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Renstra perangkat daerah, penyusunan diawali dengan Tahap Persiapan (pembentukan tim penyusun renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), orientasi Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kabupaten/Kota, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra, pengesahan Renstra

dan penetapan Renstra oleh Kepala Daerah. Renstra perangkat daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran nagara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor:000.7.2.2/21/Bapedalitbang/2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut

- a. Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah:
 1. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaut.
 3. Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis PD Kecamatan Silaut Tahun 2025-2029 dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan daerah dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah:
 1. Menjaga keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 2. Meningkatnya kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, pentingnya penyusunan Renstra Instansi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penyusunan.

Bab II Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Silaut dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Silaut dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Silaut periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama dan permasalahan serta penentuan isu strategis yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bab ini memaparkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahunan yang mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan hidup strategis.

Bab ini juga mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Sumatera Barat serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan



Bab ini memaparkan tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan untuk mencapai kinerja Kecamatan Silaut dari tahun 2025 s/d 2029.

Bab V Penutup

Bab ini merumuskan tentang kesimpulan dan saran dari Rencana Strategis Kecamatan Silaut.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lunang dan Kecamatan Pancung Soal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-muko

6



Tabel 2.1 Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nagari	Jumlah Kampung
1	Silaut	4
2	Sungai Sirah	3
3	Sungai Serik	2
4	Sungai Pulai	3
5	Talang Binjai	3
6	Pasir Binjai	2
7	Durian Seribu	2
8	Lubuk Bunta	2
9	Air Hitam	3
10	Sambungo	3
	JUMLAH	27

Sumber Data: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Berdasarkan kondisi demografis Penduduk Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 berjumlah 16.437 orang yang terdiri dari 8.357 orang laki-laki dan 8.080 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan per Kecamatan dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5=(3+4)	6
1	Silaut	1.064	1.040	2.104	12,80
2	Sungai Sirah	1.123	1.071	2.194	13,34
3	Sungai Serik	613	573	1.186	7,21
4	Sungai Pulai	845	824	1.669	10,15
5	Talang Binjai	418	403	821	4,99
6	Pasir Binjai	907	904	1.811	11,01
7	Durian Seribu	704	684	1.388	8,44
8	Lubuk Bunta	1.061	1.055	2.116	12,87
9	Air Hitam	981	907	1.888	11,48
10	Sambungo	641	619	1.260	7,66
	Jumlah	8.357	8.080	16.437	100

Sumber Data: Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Silaut terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 5 (lima) unit, Puskesmas sebanyak 8 (delapan) unit, Posyandu sebanyak 22 (dua puluh dua) unit.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diatur bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 2 Ayat 2 bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek yaitu Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan dan Penyelenggaraan;

Kecamatan Silaut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari:

- a. Kecamatan;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Seksi Pelayanan;

(1) Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan yang urusan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang desa;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi;
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
- c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Kecamatan;
- d. pengoordinasian penyusunan anggaran Kecamatan; rencana
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- i. dan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyusunan keuangan Kecamatan;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi Kecamatan; dan
- l. laporan kegiatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat membawahi Sub Bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan usulan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- c. pengelolaan urusan mutasi, cuti, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, kedisiplinan dan evaluasi kinerja aparatur
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- h. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- i. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
- k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara dan milik Daerah;
- l. penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tugas:

Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan serta menyiapkan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- c. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. penyiapan pedoman dan petunjuk tentang program pembangunan dan pengembangan di Kecamatan;
- f. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan program dan pelaksanaan serta hasil program;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Kecamatan;
- h. penyusunan dan penyiapan serta penyajian data dan bahan hasil pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- i. pengelolaan data informasi secara elektronik;
- j. penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan proses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan;
- m. pelaksanaan anggaran belanja dengan berpedoman kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang telah ditetapkan;
- n. penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transportasi serta kesejahteraan pegawai;

- o. penyiapan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan rutinitas keuangan;
- p. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. penyiapan dan pemeliharaan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- s. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

(3) Seksi Pemerintahan

Tugas:

Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemberian pemantauan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pemerintahan dan pelayanan publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan;
- b. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- c. penyusunan rencana tata pemerintahan di Kecamatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian kinerja wilayah Kecamatan;
- e. peningkatan efektifitas pelaksanaan tata pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tata pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana umum dan fasilitasi pemerintah, batas wilayah, monografi dan tata ruang Kecamatan;

- h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- i. pelaksanaan fasilitasi inventarisasi aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada Kecamatan;
- j. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- k. penyiapan bahan mempertanggungjawabkan kegiatan; laporan dan pelaksanaan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai undangan.

(4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas:

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan bidang pemerintahan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi ketenteraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkup seksi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan harmonisasi hubungan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pelaporan pelaksanaan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika serta

- pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pembinaan yang dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - i. pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - j. pelaksanaan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - k. pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pengoordinasian penanganan bencana;
 - m. pelaksanaan pengembangan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - n. pelaksanaan tugas pimpinan di Kecamatan;
 - o. penyiapan bahan forum kehidupan koordinasi laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

(5) Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Tugas:

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana/program kerja seksi pemberdayaan masyarakat Nagari;
- b. fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan/program pendidikan dan pelatihan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. pengoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan peningkatan 10 partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;

- e. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan perekonomian masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat dan pengembangan lembaga keuangan mikro per Nagari serta penetapan unit pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan keluarga, dan fasilitasi bagi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, posyandu dan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera;
- j. pengoordinasian penanganan masalah sosial di wilayah Kecamatan;
- k. penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

(6) Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Tugas:

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan program kerja di lingkup seksi;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan Nagari dan peraturan wali Nagari;
- c. pelaksanaan administrasi tata pemerintahan Nagari;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- e. pelaksanaan fasilitasi tugas wali Nagari dan perangkat Nagari;

- f. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan wali Nagari;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan tugas dan fungsi badan permusyawaratan nagari;
- h. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Nagari;
- i. pelaksanaan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nagari;
- j. pelaksanaan fasilitasi penetapan pembangunan kawasan Nagari; lokasi
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan tugas, fungsi, dan kemasyarakatan;
- l. pelaksanaan kewajiban fasilitasi lembaga penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- m. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga;
- n. pelaksanaan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Nagari serta penetapan dan penegasan batas Nagari;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. penyiapan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan pemerintahan Nagari; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

(7) Seksi Pelayanan

Tugas:

Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;

- c. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. pelaporan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terkait dengan nonperizinan atau terkait kewenangan lain yang dilimpahkan;
- f. pelaksanaan koordinasi/sinergitas dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian pendataan, pemetaan dan pengecekan data/dokumen penerbitan surat pengakuan hak atas tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai kewenangan Kecamatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan dan penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat;
- j. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan ketrampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat dapat menunjuk seorang tenaga fungsional senior dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

(9) Jabatan Pelaksana

Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan Silaut dengan Keputusan Bupati. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan Silaut dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan Silaut dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Kecamatan Silaut ditetapkan dengan keputusan Camat.

Fungsi Kecamatan

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan yang urusan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, bagan struktur organisasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA KECAMATAN



Gambar 1.1. Susunan Organisasi Kecamatan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Silaut

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Seksi	5	-	5
4	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5	Staf	4	2	6
JUMLAH		13	2	15

Sumber data : Bezzeting Kecamatan Silaut Tahun 2025

Dari tabel 2.1 di atas dapat digambarkan bahwa komposisi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil jumlah Pegawai Negeri Sipil lebih dominan dibandingkan jumlah Non Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan data Pegawai Kecamatan Silaut berdasarkan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.4 Data Pegawai Kecamatan Silaut

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	S2	1	0	7,69%	0%
2	S1	9	1	61,53%	50%
3	D3	1	0	7,69%	0%
4	SLTA	2	1	23,07%	50%
5	SLTP	0	0	0%	0%
6	SD	0	0	0%	0%
JUMLAH		13	2	100%	100%

Sumber data : DUK Kecamatan Silaut Tahun 2025

Dari tabel 2.2 dapat digambarkan bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) dan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA) yang memiliki prosentase yakni 61,53% dan 23,07%. Demikian juga dengan Non PNS, didominasi dengan tingkat pendidikan SLTA dan Srata 1 (S.1) yakni sebanyak 50% dan 50%.

Data PNS menurut golongan ruang dan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data PNS Menurut Golongan Ruang dan
Tingkat Pendidikan Formal

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	-	2	-	-	-	-	-	-	2
4	III/d	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	III/c	-	5	-	-	-	1	-	-	6
6	III/b	1	1	-	-	-	-	-	-	2

7	III/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	II/d	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	9	1	-	-	2	-	-	13

Sumber data : DUK Kecamatan Silaut Tahun 2025

Dari tabel 2.3 di atas, dapat digambarkan bahwa untuk PNS Kecamatan Silaut dilihat dari segi golongan ruang didominasi oleh golongan ruang III/c, yakni sebanyak 6 (enam) orang.

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Silaut meliputi gedung kantor dan perlengkapannya. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Silaut disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana yang Tersedia

No.	Uraian	Keadaan			Jumlah	Keterangan
		B	RR	RB		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	1	-	-	1 Unit	Tanah Kantor Camat Silaut
2	Mini Bus	1	-	-	1 Unit	
3	Motor Sampah	1			1 Unit	
4	Sepeda Motor	3			3 Unit	
5	Mesin Ketik Manual	1			1 Unit	
6	Filling Besi/Metal	2			2 Unit	
7	Almari Titipan Barang (Perpustakaan)	2			2 Unit	
8	Terali Besi	3			3 Unit	
9	Mesin Absensi	1			1 Unit	
10	Meja Biro	10			10 Unit	
11	Generator Set	1			1 Unit	
12	Stabilizer	1			1 Unit	
13	Papan Pengumuman dan Informasi	2			2 Unit	
14	Lemari Kayu	1			1 Unit	
15	Kursi Besi/Metal	2			2 Unit	
16	Tempat Tidur Besi/Metal Lengkap	1			1 Unit	
17	Meja Kerja Staf	2			2 Unit	
18	Kursi Tamu	2			2 Unit	
19	Kursi Biasa	2			2 Unit	
20	Meja ½ Biro	3			3 Unit	
21	Kursi Kerja Staf	2			2 Unit	



22	Kursi Tunggu	2			2 Unit	
23	Mesin Potong Rumput	1			1 Unit	
24	AC Unit	2			2 Unit	
25	Kipas Angin	8			8 Unit	
26	Televisi	2			2 Unit	
27	Wastafel	1			1 Unit	
28	Camera Video	1			1 Unit	
29	Gorden	2			2 Unit	
30	Tangki Air	1			1 Unit	
31	Komputer	2			2 Unit	
32	Lap Top	6			6 Unit	
33	Note Book	1			1 Unit	
34	Printer	4			4 Unit	
35	Hand Disk Eksternal	2			2 Unit	
36	Printer	4			4 Unit	
37	Router	1			1 Unit	
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4			4 Unit	
39	Lemari Arsip Dinamis	2			2 Unit	
40	Toa	1			1 Unit	
	Camera Video	1			1 Unit	
41	Sound System	2			2 Unit	
42	Camera Digital	1			1 Unit	
43	Wireless	2			2 Unit	
44	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2			2 Unit	Kantor dan UDKP
45	Instalasi Jaringan Elektronik	1			1 Unit	
46	Peta Map	1			1 Unit	

Sumber: Kartu Inventaris Barang Kecamatan Silaut-2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Silaut, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap



Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari kondisi 5 (lima) tahun terakhir, data pencapaian kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	SPM	√	-	B (68)	BB (70)	BB (70)	A (80,43)	A (81,0)	A (80,03)	A (80,01)	A (80,43)	A (80,54)	A (80,38)	117%	117%	114%	100%	99,43%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SPM	√	-	80	80	80	82	85	80	80	79	85	85,25	100%	100%	113%	103%	100%
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	SPM	√	-	80	75	75	75	85	80	91	85	85	87	100%	113%	113%	113%	102%
4.	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	SPM	√	-	70%	70%	70%	75%	75%	70%	70%	70%	75%	70%	100%	100%	100%	100%	93%
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	SPM	√	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%
6.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	SPM	√	-	-	-	-	-	5,20%	-	-	-	-	5,15%	-	-	-	-	99,03%
7.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	SPM	√	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025



Dari table 2.7 di atas dapat dilihat hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) Ke belakang. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan keijakan dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat dilingkungan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2021-2025 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000,-)				Rasio Pertumbuhan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)
	BELANJA DAERAH	1.671.565.717	1.833.216.648	1.662.590.094	2.282.441.339	2.016.342.143	1.674.997.237	1.794.071.216	1.616.804.468	2.063.069.664	0.097	-0.093	0.372	-0.116	6.49%
I	Belanja Operasi	1.671.565.717	1.814.446.648	1.654.751.438	2.213.262.073	1.963.648.643	1.674.997.237	1.775.301.216	1.608.965.812	1.998.649.369	0.085	-0.088	0.337	-0.112	5.55%
1	Belanja Pegawai	1.270.170.447	1.365.018.020	1.303.290.093	1.540.641.339	1.523.687.143	1.293.664.167	1.336.557.973	1.258.244.318	1.465.566.405	0.074	-0.045	0.182	-0.011	5.01%
2	Belanja Barang dan Jasa	401.395.270	449.428.628	351.461.345	672.620.734	439.961.500	381.333.070	438.743.243	350.721.494	533.082.964	0.119	-0.217	0.913	-0.345	11.74%
II	Belanja Modal	-	18.770.000	7.838.656	69.179.266	52.693.500	-	18.770.000	7.838.656	64.420.295	-	-0.582	7.825	-0.238	233%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	18.770.000	7.838.656	69.179.266	52.693.500	-	18.770.000	7.838.656	64.420.295	-	-0.582	7.825	-0.238	233%

Sumber Data: LRA 13 Kecamatan silaut tahun 2021-2025

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Silaut antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki OPD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan OPD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Silaut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 2) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Silaut.
- 3) Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
- 4) Tersedianya jumlah SDM
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 7) Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
- 8) Komitmen internal aparatur Kecamatan Silaut untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan .
- 2) Jarak yang jauh dari Ibu kota kabupaten sejauh ± 170 km sehingga menjadi kendala dalam transportasi maupun ketepatan waktu dalam penyampaian laporan dan kepentingan lainnya.
- 3) Sarana dan prasarana kantor belum memadai.
- 4) Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinyamasing-masing;

- 5) Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- 6) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Nagari;
- 7) Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur nagari tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Silaut;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Kerjasama wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya.
- 5) Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan pinggir hutan yang semakin berkembang.
- 6) Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
- 7) Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif;
- 3) Kemungkinan adanya konflik perbatasan antar Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- 4) Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
- 5) Keamanan dan Ketertiban.
- 6) Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan, dll)

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Silaut, baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat, dll).

Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan Silaut meliputi:

- **Internal Kecamatan:** Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.
- **Masyarakat Umum:** Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat:** Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain:** Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.
- Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:
- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
 - b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
 - d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
 - e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
 - f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.
3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.
- Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:
- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
 - c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
 - d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
 - e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
 - f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	

2.	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, Karang Taruna, Posyandu) di Kecamatan
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat Nagari
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Nagari dan kecamatan
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKP Nagari	Belum optimalnya laporan keuangan Nagari yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua Nagari yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025

2.2.2. Isu Strategis

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025-2029 Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan

diwujudkan pada akhir tahun 2029 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025- 2029 adalah:

Visi : “PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut: Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Maju:** Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- b) **Tumbuh:** Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
- c) **Berkelanjutan:** Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan

kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-

korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

- **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**. Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.
- **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”**. Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam,

budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan landskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

- **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”.** Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.
- **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”.**

Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke 1 (Satu) yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**, namun, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa Faktor penghambat dan factor pendorong antara lain, antara lain :

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada.

Faktor Pendorong:

1. Sumber Daya Manusia yang mendukung pelayanan masyarakat.
2. Ketersediaan Pembinaan dan Pelatihan dalam hal pelayanan publik yang sesuai Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan Perundangan.

b. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni: “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”. Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai: “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”, dengan Indikator Sasaran

Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Motivasi serta metode kerja yang sistematik yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat	Keterbatas jumlah dan kompentensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025

c. Telaahan Renstra Provinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu **Tujuan** Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat periode 2025–2029 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”** sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
- 2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
- 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
- 4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat KecamatanMeningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan	Kurangnya kesadaran aparaturnya dalam pelaksanaan



profesional	aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	pelatihan secara terbatas berkelanjutan	tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat	Keterbatas jumlah dan kompentensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025

d. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs)**

➤ **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatanr Nomor (1) tahun (2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan Dengan demikian,dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Silaut ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Perwujudan Pelayanan prima terhadap publik/ masyarakat	Sumber Daya Manusia yang mendukung pelayanan masyarakat	Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025

➤ Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Silaut ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Masih rendahnya kualitas SDM dalam Tata Kelola Pemerintahan Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik	Ketersediaan Pembinaan dan Pelatihan dalam hal pelayanan publik yang sesuai Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan Perundangan	Kurang tersedianya tenaga pelaksana/Staf yang menguasai IT dalam hal pelayanan publik

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025



Tabel 2.8
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Silaut	Permasalahan Kecamatan Silaut	Isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Silaut	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Kecamatan Silaut			Isu strategis Kecamatan Silaut
			Global	Nasional	Regional	
Sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata	Kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan akses pasar, dan kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada	Pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan	Hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam	Deforestasi dan perambahan hutan, perdagangan illegal satwa liar	Degradasi lahan	Pengembangan potensi wilayah yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan pangan, pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif, Peningkatan keamanan dan ketertiban umum

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Silaut

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan jangka menengah Kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat KecamatanMeningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta target sampai dengan tahun 2030 disajikan dalam table berikut:



**Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,4	72,78	73,16	73,54	73,92	74,3	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Bersinergi		Persentase capaian kinerja	(%)	59,58	61,42	62,71	63	64	64,14	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Angka	A (81,0)	A (81,02)	A (81,04)	A (81,06)	A (81,08)	A (81,10)	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87	88	89	90	90	90	
			Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Angka	89	92	94	94	96	96	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.	(%)	75	80	85	85	90	90	
			Angka Kemiskinan Ekstrem	(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	(%)	5%	4,80%	4,60%	4,40%	4,20%	4%	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat KecamatanMeningkatn ya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	(%)	82%	84%	85%	86%	86%	87%	

Sumber Data : RPJMD Kab dan Kecamatan Silaut Tahun 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi Renstra Kecamatan Silaut Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam table di bawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029

TAHAP I 2026 (1)	TAHAP II 2027 (2)	TAHAP III 2028 (3)	TAHAP IV 2029 (4)	TAHAP V 2030 (5)
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi
Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan
Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.

TAHAP I 2026 (1)	TAHAP II 2027 (2)	TAHAP III 2028 (3)	TAHAP IV 2029 (4)	TAHAP V 2030 (5)
Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban

Sumber Data : Kecamatan Silaut Tahun 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Silaut Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Rumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.3
 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Silaut
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan sumber daya, pelatihan dan sosialisasi	Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>egovernmen</i> .	
			Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.	
			Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan.	
			Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur	
		Mendorong inovasi pelayanan publik dan insentif untuk unit kerja inovatif	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai.	
			Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik.	

			Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.	
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan.	
			Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan memperluas pangsa pasar produk unggulan.	
			Memperkuat peran siskamling dan memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.	

Sumber Data : Kecamatan Silaut Tahun 2025

Berikut strategi dan arah kebijakan sesuai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran untuk lima tahun mendatang yang disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 3.4

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN			
MISI : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Berintegritas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>egovernmen</i>
			Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan



			Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan
			Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
		Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten
		Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan
			Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
			Memperluas pangsa pasar produk unggulan
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Memperkuat peran siskamling Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

Sumber Data : Kecamatan Silaut Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif bidang urusan kewilayahan pemerintahan kecamatan Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Silaut pada periode 2025-2029.

Penyajian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 4.1

**Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing					Indeks Pembangunan Manusia		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Bersinergi				Persentase capaian kinerja		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan			Nilai AKIP Perangkat Daerah		



				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	



				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



**Rencana Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Inovasi dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Terlaksananya Inovasi dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	



Rencana Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

			Nilai Kemampuan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	- Angka Kemiskinan Ekstrem (%) - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Fasilitas dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari	Terlaksananya Fasilitas dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan tingkat kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan tingkat kecamatan dan kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	



		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik (%)	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Nagari	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Nagari	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan nagari	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan nagari	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
				Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum yang di Fasilitasi	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum yang di Fasilitasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibun	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibun	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	



**Rencana Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum Yang di Fasilitas	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum Yang di Fasilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum yang di Fasilitas	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum yang di Fasilitas	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025



Adapun Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dalam table dibawah ini;

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2025-2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.214.326.697,00		2.375.633.466,00		2.394.997.942,00		2.551.139.642,00		2.527.105.512,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	2.104.671.697,00	100	2.252.788.466,00	100	2.263.452.942,00	100	2.415.194.642,00	100	2.384.960.512,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SILAUT	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	100	100	13.341.840,00	100	14.676.024,00	100	16.140.500,00	100	17.682.200,00	100	19.448.070,00		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	6.956.840,00	4	7.652.524,00	4	8.417.000,00	4	9.258.700,00	4	10.184.570,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	6.385.000,00	12	7.023.500,00	12	7.723.500,00	12	8.423.500,00	12	9.263.500,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik	100	100	1.730.845.857,00	100	1.903.930.442,00	100	1.903.930.442,00	100	2.003.930.442,00	100	2.003.930.442,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	168	1.676.055.857,00	168	1.843.661.442,00	168	1.843.661.442,00	168	1.943.661.442,00	168	1.943.661.442,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	54.790.000,00	12	60.269.000,00	12	60.269.000,00	12	60.269.000,00	12	60.269.000,00		



**Rencana Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum			130.362.000,00		134.560.000,00		138.760.000,00		144.960.000,00		152.960.000,00		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.988.000,00	1	2.186.000,00	1	2.386.000,00	1	2.586.000,00	1	2.586.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	22.474.000,00	3	22.474.000,00	3	22.474.000,00	3	22.474.000,00	3	22.474.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00		6.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	9.900.000,00	4	9.900.000,00	4	9.900.000,00	4	9.900.000,00	4	9.900.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	90.000.000,00	12	94.000.000,00	12	98.000.000,00	12	104.000.000,00	12	112.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibeli	100	100	94.500.000,00	100	57.000.000,00	100	62.000.000,00	100	106.000.000,00	100	66.000.000,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	40.000.000,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	42.000.000,00	3	42.000.000,00	2	42.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	4	14.500.000,00	4	17.000.000,00	5	20.000.000,00	5	24.000.000,00	3	24.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	31.532.000,00	100	38.532.000,00	100	38.532.000,00	100	38.532.000,00	100	38.532.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	4.532.000,00	4	4.532.000,00	4	4.532.000,00	4	4.532.000,00	4	4.532.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	27.000.000,00	4	34.000.000,00	4	34.000.000,00	4	34.000.000,00	4	34.000.000,00		



**Rencana Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	100	104.090.000,00	100	104.090.000,00	100	104.090.000,00	100	104.090.000,00	100	104.090.000,00		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	63.690.000,00	4	63.690.000,00	4	63.690.000,00	4	63.690.000,00	4	63.690.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.410.000,00		24.100.000,00		30.200.000,00		33.200.000,00		37.200.000,00		
Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	87	92	10.000.000,00	94	20.000.000,00	94	25.000.000,00	96	28.000.000,00	96	32.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SILAUT	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik (Angka)	8.525	88	3.410.000,00	89	4.100.000,00	90	5.200.000,00	90	5.200.000,00	90	5.200.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.410.000,00		24.100.000,00		30.200.000,00		33.200.000,00		37.200.000,00		
Terlaksananya Inovasi di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00	4	28.000.000,00	4	32.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	20	24	3.410.000,00	26	4.100.000,00	28	5.200.000,00	30	5.200.000,00	32	5.200.000,00		



Rencana Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00	4	28.000.000,00	4	32.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	20	24	3.410.000,00	26	4.100.000,00	28	5.200.000,00	30	5.200.000,00	32	5.200.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				47.400.000,00		47.800.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		
Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga (Persentase)	70	80	47.400.000,00	85	47.800.000,00	85	49.000.000,00	90	49.000.000,00	90	49.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SILAUT	
	Angka Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0		0		0		0		0			
	Prevalensi Stunting (EPPGBM) (%)	5,15	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				32.400.000,00		35.800.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		41.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	32.400.000,00	10	35.800.000,00	10	39.000.000,00	10	40.000.000,00	10	41.000.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	12.400.000,00	10	12.800.000,00	10	14.000.000,00	10	14.000.000,00	10	14.000.000,00		



Rencana Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	23.000.000,00	4	25.000.000,00	4	26.000.000,00	4	27.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	333	90	15.000.000,00	70	12.000.000,00	50	10.000.000,00	20	9.000.000,00	10	8.000.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	333	90	15.000.000,00	70	12.000.000,00	50	10.000.000,00	20	9.000.000,00	10	8.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	80	84	7.530.000,00	85	7.530.000,00	86	7.530.000,00	86	7.530.000,00	87	7.530.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SILAUT	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7.530.000,00		7.530.000,00		7.530.000,00		7.530.000,00		7.530.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	7.530.000,00	4	7.530.000,00	4	7.530.000,00	4	7.530.000,00	4	7.530.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4				4				4			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	3.765.000,00	4	3.765.000,00	4	3.765.000,00	4	3.765.000,00	4	3.765.000,00		



**Rencana Strategis Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	3.765.000,00	4	3.765.000,00	4	3.765.000,00	4	3.765.000,00	4	3.765.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	100	100	33.915.000,00	100	35.415.000,00	100	36.415.000,00	100	37.415.000,00	100	39.415.000,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				33.915.000,00		35.415.000,00		36.415.000,00		37.415.000,00		39.415.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum yang di Fasilitas	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	33.915.000,00	4	35.415.000,00	4	36.415.000,00	4	37.415.000,00	4	39.415.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	13	13				13				13			
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	13	13	29.415.000,00	13	29.415.000,00	13	29.415.000,00	13	29.415.000,00	13	29.415.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	4.500.000,00	4	6.000.000,00	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (%)	70	80	7.400.000,00	85	8.000.000,00	85	8.400.000,00	90	8.800.000,00	90	9.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SILAUT	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan nagari			7.400.000,00		8.000.000,00		8.400.000,00		8.800.000,00		9.000.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	4.200.000,00	1	4.400.000,00	1	4.600.000,00	1	4.800.000,00	1	4.800.000,00		
7.01.06.2.01.0010 - Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	3.200.000,00	1	3.600.000,00	1	3.800.000,00	1	4.000.000,00	1	4.200.000,00		

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025



4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilh Periode 2025-2029)
Program Daerah Kecamatan secara tidak langsung mendukung Program Pro Rakyat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, namun Kecamatan Silaut tidak secara langsung mendukung pencapaian target perangkat daerah yang memiliki program pro rakyat.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikuatifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2024, SPM serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase Capaian Kinerja	%	58,25	59,58	61,42	62,71	63	64	64,14	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	80,38	81,00	81,02	81,04	81,06	81,08	81,10	



3.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	%	80	82	84	85	86	86	87	
4.	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	%	70	75	80	85	85	90	90	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,25	87	88	89	90	90	90	
6.	Angka Kemiskinan Ekstrem	%	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	5,15	5	4,80	4,60	4,40	4,20	4	
8.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	87	89	92	94	94	96	96	

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Penentuan indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci berserta target yang di khususkan bagi perangkat Daerah pemangku urusan Pemerintahan Daerah:

Tabel.4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	%	-0,16	0,62	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
2.	Persentase Perma salahan Trantibum yang di Fasilitasi	positif	%	80	82	84	85	86	86	87	
3.	Persentase Pelayanan Publik yang dilakukan	positif	%	85,25	87	88	89	90	90	90	
4.	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	positif	Angka	4	4	4	4	4	4	4	
5.	Jumlah Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	positif	Angka	8	8	8	8	8	8	8	
6.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun tepat	positif	Angka	12	12	12	12	12	12	12	
7.	Jumlah Inovasi	positif	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1	
8.	Persentase Fasilitasi Penataan Nagari	positif	%	70	75	80	85	85	90	90	
9.	Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	positif	Angka	5	5	5	5	5	5	5	



10.	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	positif	Angka	20	22	24	26	28	30	32	
11.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	positif	%	6	6	6	6	6	6	6	
12.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	positif	Angka	4	4	4	4	4	4	4	
13.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	positif	Angka	87	89	92	94	94	96	96	
14.	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	positif	Angka	10	10	10	10	10	10	10	
15.	Jumlah Usulan Program Kegiatan pada Musrenbang Nagari yang Sesuai dengan Prioritas	positif	Angka	41	42	43	44	45	46	47	

Sumber data: Kecamatan Silaut Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desembe 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI